



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Huruf D angka 5 point d Nomor 6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

J

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3);
 12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

✍

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk

- menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
 15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
 18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 20. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
 21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau

✓

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

22. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
29. Belanja Transfer merupakan pengeluaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa;
30. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa adalah belanja bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah melalui belanja transfer untuk pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya

X

untuk memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

32. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja bantuan keuangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan bantuan keuangan dapat dilaksanakan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 4

- (1) Asas umum pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan mencakup:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis;
 - d. transparansi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. keadilan;
 - g. kepatutan; dan
 - h. manfaat.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (3) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
- (4) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (5) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan langkah keterbukaan yang

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan bantuan keuangan.

- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan bantuan keuangan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- (7) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban atas penggunaan bantuan keuangan yang didasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penjabaran pengelolaan bantuan keuangan yang dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- (9) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah pelaksanaan bantuan keuangan yang sejalan dengan prioritas yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat

BAB II

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja Bantuan Keuangan melalui belanja transfer.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah dan kepada pemerintah desa untuk pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima Bantuan Keuangan.
- (4) Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✍

Pasal 6

Bantuan Keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar pemerintah daerah; dan
- b. bantuan keuangan ke desa.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersifat umum dan khusus.
- (2) Bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan keuangan.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan dan wajib digunakan sesuai peruntukannya.
- (4) Dalam hal penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, maka penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Pemerintah daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Dalam hal pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus, Bupati dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan keuangan.

Bagian Kedua

Perencanaan Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada penerima bantuan keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria antara lain :
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
 - c. mendukung kebijakan strategis dan unggulan daerah;
 - d. mendukung kelancaran pelayanan publik di desa;
 - e. mendukung keamanan dan ketertiban di desa;
 - f. mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;



- g. hasil penilaian capaian kinerja tertentu oleh perangkat daerah terkait pemerintah desa antara lain :
1. bidang pendidikan dan kesehatan;
 2. bidang pelayanan publik dan tata pemerintahan;
 3. bidang pengelolaan lingkungan hidup, kebencanaan dan pariwisata;
 4. bidang pengembangan ekonomi kreatif.
 5. GEDSI (*Gender Equality Disability and Social Inclusion*); dan
 6. Capaian kinerja lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana dan penerima bantuan terhadap bantuan keuangan kepada Penerima bantuan keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pemberian dan/atau pedoman pelaksanaan bantuan keuangan ditentukan secara teknis oleh SKPD pemberi/pengelola yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dicantumkan dalam RKPD.
- (2) Berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mencantumkan bantuan keuangan dalam Rancangan KUA-PPAS.
- (3) KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam rancangan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Belanja Bantuan keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan dan dijabarkan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan dianggarkan pada RKA-SKPD yang membawahi urusan keuangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan atas DPA-SKPD yang menangani urusan keuangan.

✕

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk bantuan keuangan dikelola oleh SKPD yang menangani urusan keuangan selaku PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang secara teknis terkait langsung dengan jenis bantuan keuangan yang akan diberikan.
- (3) Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan draft Peraturan / Keputusan Bupati tentang penerima bantuan dan besaran bantuan keuangan yang akan diberikan oleh Pemerintah daerah;
 - b. menyusun tata cara pemberian dan/atau pedoman teknis pelaksanaan bantuan keuangan untuk ditetapkan oleh Bupati;
 - c. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus;

Pasal 13

- (1) PPKD selaku BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya yang menerima dan/atau menguasai uang yang bersumber dari bantuan keuangan wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan bantuan keuangan dalam APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti.

Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan disalurkan melalui mekanisme transfer/pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas umum penerima bantuan keuangan dan dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Penerima bantuan keuangan yang tercantum dalam APBD mengajukan surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui SKPD yang menangani urusan keuangan.

✱

Pasal 15

- (1) Berdasarkan surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Kepala SKPD yang menangani urusan keuangan menerbitkan dokumen:
 - a. surat penyediaan dana (SPD);
 - b. surat permintaan pembayaran (SPP);
 - c. surat perintah pembayaran (SPM); dan
 - d. surat perintah pencairan dana (SP2D).
- (2) Penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Keuangan wajib melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerima Bantuan Keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang diterima kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (3) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang paling sedikit memuat :
 - a. laporan penggunaan dana;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab (SPTJ);
- (4) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 1 bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan yang dicatat sebagai realisasi kelompok belanja transfer pada jenis belanja bantuan keuangan, objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

✓

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum meliputi :
 - a. Peraturan/Keputusan Bupati tentang pemberian Bantuan Keuangan; dan
 - b. bukti transfer Bantuan Keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus meliputi :
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberian Bantuan Keuangan;
 - b. Penetapan Bupati terhadap tata cara pemberian dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Keuangan yang disusun dan diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. bukti transfer Bantuan Keuangan.

Bagian Kelima

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Sisa Dana

Pasal 20

Dalam hal terdapat sisa dana penggunaan Bantuan Keuangan khusus, maka sisa dana tersebut harus disetorkan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 1 bulan Maret tahun berikutnya.

✍

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal, 30 Desember 2022

✓ BUPATI LOMBOK TENGAH, 


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya

pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR

B. REALISASI FISIK

NO	KEGIATAN	TARGET		REALISASI		KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	

Penanggung Jawab Penerima Bantuan,

(.....)

BUPATI LOMBOK TENGAH, 

H. H. LALU PATHUL BAHRI